

KERANGKA ACUAN KERJA

PEKERJAAN

BELANJA DESAIN PEMBANGUNAN PENERANGAN LAPANGAN
SEPAKBOLA SORUMBA KECAMATAN RANOMEETO

LOKASI

DESA LANGGEA KECAMATAN RANOMEETO
KABUPATEN KONAWA SELATAN



**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KONAWA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KONAWE SELATAN

I. LATAR BELAKANG

Program pembangunan sarana dan prasarana umum harus diarahkan untuk ditingkatkan serta diselenggarakan secara bersama-sama dan terpadu dengan memperhatikan rencana umum tataruang, pertumbuhan penduduk, lingkup perkantoran, dan lingkungan serta kegiatan ekonomi dan sosial lainnya. Hal ini dimaksudkan agar terwujud pengelolaan yang efisien serta lingkungan yang sehat, rapi, aman, dan nyaman dengan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana yang layak.

Menindaklanjuti arah kebijakan tersebut serta untuk memenuhi tuntutan kebutuhan sarana dan prasarana pemerintahan, maka pada tahun anggaran 2023 ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan telah mengadakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dalam rangka lebih menjamin tercapainya sasaran kegiatan yang dimaksud, maka dipandang perlu melibatkan rekanan jasa konsultan untuk melakukan kegiatan perencanaan teknis.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi konsultan perencana dalam memuat masukan, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas perencanaan. Dengan penugasan ini diharapkan konsultan perencana dapat melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.

a. Maksud Kegiatan

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang desain pembangunan penerangan lapangan sepakbola Sorumba Kecamatan Ranomeeto, sesuai yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

b. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan adalah untuk mendapatkan hasil perencanaan berupa *detail engineering design (DED)* dan rencana anggaran biaya (RAB) dari perencanaan dimaksud secara tepat mutu, tepat waktu, tertib administrasi dan keuangan.

III. ALASAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga telah menyetujui kegiatan belanja desain pembangunan penerangan lapangan sepakbola Sorumba Kecamatan Ranomeeto.
2. Dalam penyelenggaraan pekerjaan tersebut diperlukan sebuah KAK, sehingga dapat diperoleh sebuah fasilitas yang mampu mendukung dalam pencapaian sasaran kegiatan.
3. Konsultan perencana yang ditunjuk adalah rekanan/perusahaan pengadaan jasa konsultan dan/atau yang ditunjuk langsung berdasarkan aturan yang berlaku. Konsultan perencana yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas konsultansi dalam bidang jasa perencanaan teknis.
4. Konsultan perencana diharapkan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan proyek dan bertanggungjawab penuh atas seluruh kegiatan yang dilaksanakannya kepada pengguna anggaran (PA) dalam hal ini Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan.

5. Dalam melaksanakan tugasnya, konsultan perencana akan mendapat bantuan dan bimbingan dari pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), serta tim teknis yang ditunjuk oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan.

IV. SASARAN KEGIATAN

1. Sasaran kegiatan adalah desain pembangunan penerangan lapangan sepakbola Sorumba Kecamatan Ranomeeto.
2. Lingkup pekerjaan perencanaan terdiri dari komponen kegiatan:
 - a. Pekerjaan persiapan.
 - b. Pekerjaan sipil/struktur.
 - c. Pekerjaan arsitektur.
3. Tahap-tahap yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. Tahap persiapan
 - b. Tahap pelaksanaan
 - c. Penyusunan dokumen, antara lain gambar kerja, rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), RAB, dan lain-lain.

V. KEGIATAN PERENCANAAN

1. Dalam melaksanakan tugasnya, konsultan perencana berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya pedoman teknis yang tertera pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tanggal 15 Oktober 2018.
2. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan perencana meliputi tugas-tugas perencanaan *site/tapak* dan perencanaan fisik yang terdiri dari:
 - a. Persiapan perencanaan, seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK.
 - b. Menyusun prarencana seperti program dan konsep, serta perkiraan biaya.
 - c. Penyusunan pengembangan rencana, antara lain membuat:
 - 1) Rencana pekerjaan, beserta uraian konsep dan perhitungannya.
 - 2) Rencana perkiraan biaya.
 - d. Penyusunan rencana detail antara lain membuat:
 - 1) Gambar-gambar detail arsitektur, struktur, dan konstruksi yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui.
 - 2) RKS.
 - 3) Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, dan RAB pekerjaan.
 - e. Membantu PA dan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam menyusun dokumen pelaksanaan.
 - f. Membantu panitia pengadaan pada waktu penjelasan pekerjaan, termasuk menyusun berita acara penjelasan pekerjaan.

VI. TANGGUNG JAWAB PERENCANAAN

1. Dengan penugasan ini, diharapkan konsultan perencana dapat melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.
2. Konsultan perencana bertanggungjawab secara profesional atas jasa perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tatalaku profesi yang berlaku.
3. Secara umum, tanggungjawab konsultan perencana adalah sebagai berikut:
 - a. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar yang berlaku.
 - b. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh PA, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu pekerjaan yang akan diwujudkan.

- c. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis pekerjaan yang berlaku untuk pembangunan konstruksi pada umumnya, dan khususnya untuk pembangunan/rehabilitasi lapangan olahraga.

VII. BIAYA

1. Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan perencanaan dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023.
2. Biaya perencanaan pekerjaan sesuai harga perkiraan sendiri (HPS) adalah sebesar Rp 15.000.000.- (limabelas juta rupiah), dengan tata cara pembayarannya diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan konsultan perencana sesuai peraturan yang berlaku, terdiri dari:
 - a. Honorarium tenaga.
 - b. Materi dan penggandaan laporan.
 - c. Pembelian dan/atau sewa peralatan.
 - d. Biaya rapat-rapat, diskusi dan pembahasan.
 - e. Jasa dan *overhead* perencanaan.
 - f. Pajak dan iuran daerah lainnya.
3. Pembayaran biaya konsultan perencanaan didasarkan pada prestasi kemajuan pekerjaan, yang akan diatur lebih lanjut dalam surat perintah kerja (SPK).

VIII. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA

Instansi : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan
Pekerjaan : Belanja Desain pembangunan penerangan lapangan sepakbola Sorumba Kecamatan Ranomeeto
Lokasi : Desa Langgea Kecamatan Ranomeeto
Tahun Anggaran : 2023

IX. PENDEKATAN METODOLOGI

1. Konsep penataan harus selaras/menyesuaikan dengan kondisi *exsisting* area pembangunan.
2. Teknis pekerjaan yang disyaratkan oleh perencana hendaknya menggunakan teknologi sederhana, waktu pelaksanaan sangat terbatas, dari persiapan sampai dengan penyusunan dokumen.

X. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Dalam proses perencanaan untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang diminta, konsultan perencana harus menyusun jadwal pertemuan berkala dengan PA dan PPTK. Dalam pertemuan berkala tersebut ditentukan periodik awal, antara dan pokok yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan rencana keluaran yang ditetapkan dalam KAK ini.

Dalam melaksanakan tugas, konsultan harus selalu memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat. Jangka waktu pelaksanaan khususnya sampai diserahkannya dokumen perencanaan untuk siap dilelangkan maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya surat perintah mulai kerja (SPMK).

XI. INFORMASI DAN TENAGA/PERSONIL

1. Informasi
 - a. Dalam melaksanakan tugasnya, konsultan perencana harus mencari informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh PA dan PPTK.
 - b. Konsultan perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari PA dan PPTK, maupun yang dicari sendiri.
 - c. Kesalahan/kelalaian pekerjaan perencanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab konsultan perencana.

2. Tenaga/Personil

Untuk melaksanakan tujuannya, konsultan perencana harus menyediakan tenaga/personil yang memenuhi ketentuan dari PA dan PPTK, baik ditinjau dari segi lingkup kegiatan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan.

Struktur organisasi serta daftar tenaga beserta kualifikasinya sebagai berikut:

No	Jabatan	Jml (Org)	Kualifikasi	Pengalaman Minimal
1.	<i>Team Leader</i>	1 Orang	S1	2 Tahun
2.	Estimator/ <i>Drafter</i> <i>CAD</i>	1 Orang	SMK/D3/S1	0 Tahun

Penyedia jasa diharapkan melengkapi proposal usulan teknis dengan melampirkan waktu penugasan, rincian tugas serta mekanisme pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk *Bar Chart Schedule*.

XII. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan perencana berdasarkan KAK ini lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi:

1. Tahap Konsep Rencana Teknis
 - a. Konsep penyiapan rencana teknis dan uraian rencana kerja konsultan perencana.
 - b. Konsep skematik rencana teknis.
 - c. Laporan data dan informasi lapangan.
2. Tahap Pra-rencana Teknis
 - a. Gambar-gambar Pra-rencana.
 - b. Perkiraan biaya pembangunan.
 - c. Garis besar RKS.
3. Tahap Rencana Detail
 - a. Gambar rencana teknis lengkap.
 - b. RKS.
 - c. *Bill of Quantity* (BoQ).
 - d. RAB.

XIII. LAPORAN.

Jenis laporan yang harus diserahkan kepada PA dan PPK oleh penyedia jasa konsultansi adalah meliputi:

1. Laporan gambar perencanaan
2. Laporan RAB dan RKS
3. Laporan dalam bentuk CD/CDR

XIV. LAIN-LAIN

1. Setelah KAK ini diterima, maka konsultan hendaknya memeriksa semua bahan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan.
2. Berdasarkan bahan-bahan tersebut konsultan agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan PA/kepala satuan kerja.

Andoolo,

2023

Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Konawe Selatan,

Dr. Anni Naim Taridala, S.E., M.Si.
NIP. 19730906 200502 1 003